

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM DENGAN MODEL SISTEM KREDIT SEMESTER DI MADRASAH

Achmad Muhlis

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan

Email: ach_muhlis@yahoo.co.id

Abstrak: Kebijakan pemerintah dalam pengembangan kurikulum model penyelenggaraan sistem kredit semester merupakan salah satu kebijakan yang harus mendapatkan perhatian khusus dari para praktisi pendidikan baik pada pendidikan tingkat dasar maupun tingkat menengah, karena pemerintah di sini berposisi sebagai penguasa yang memiliki kewenangan dan otoritas yang sangat urgen dan signifikan dalam menentukan arah atau kebijakan dalam setiap pengembangan kurikulum, termasuk juga model penyelenggaraan sistem kredit semester di Madrasah. Dalam hal ini, sukses tidaknya penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia itu bergantung pada orientasi, konsep, prinsip-prinsip dan sasaran yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai pemilik wewenang dan otoritas melalui perundang-undangan yang ditetapkan.

Kata Kunci: Kebijakan pemerintah, pengembangan kurikulum, sistem kredit semester, madrasah.

Abstract: government policy in the curriculum development of credit semester system is one of policy that should get special attention from education stakeholders in elementary or intermediate level because the government is as possessor that has competency and authority so urgent and significance in deciding the policy of each curriculum development. In this case, it also includes the model of credit semester system at Islam school. Furthermore, success or not the implementation of credit semester system depends on orientation, concept, principles, and the purpose that determine by goverment as the owner of policy and authority by the laws of government.

Keywords: goverment policy, curriculum development, credit semester system, Islamic school.

Pendahuluan

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 19, menyatakan bahwa “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”¹. Sedangkan pada pasal 5 ayat 4, menyatakan bahwa “Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”, yang kemudian dilanjutkan pada pasal 12, yang menyatakan bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”. Sedangkan pada pasal 32 ayat 1, menyatakan bahwa “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 52 maka “anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.”

Dengan demikian, kurikulum seyogyanya dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Hal ini berarti kegiatan pembelajaran seharusnya berpusat pada peserta

¹Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan* (Jakarta: Depag, 2006), hlm. 7.

didik. Kurikulum dalam hal ini sebagai cetak biru pendidikan memiliki posisi cukup sentral dan signifikan dalam keseluruhan proses pendidikan tidak terkecuali pada Madrasah. Pelaksanaan pendidikan dan hasilnya turut ditentukan oleh kurikulum. Dalam konteks kedudukan seperti itu, pengembangan kurikulum perlu dilakukan dengan ekstra hati-hati, dalam arti harus mempertimbangkan beberapa faktor atau landasan yang diprediksi ikut memberikan kontribusi dalam implementasinya di lapangan.

Pengembangan kurikulum harus memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perseorangan dalam masyarakat. Diferensiasi mendorong orang berpikir kritis dan kreatif, sehingga akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Akan tetapi, adanya diferensiasi tidak berarti mengabaikan solidaritas sosial dan integrasi, karena diferensiasi juga dapat menghindarkan terjadinya stagnasi sosial.²

Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester menginginkan para peserta didiknya memiliki kemampuan: *pertama* berpikir kritis; kecepatan belajar, responsif, keluasan pengetahuan, logika, analisa, penyelesaian masalah. *Kedua* berpikir kreatif; ide lancar dan orisinal, rasa ingin tahu, rasa humor, berani ambil resiko. *Ketiga* berpikir "Caring"; peka terhadap orang lain, intensitas, perasaan kuat, apresiasi, estetika, perfeksionis, kepemimpinan, dan keadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengembangan kurikulum dengan model penyelenggaraan Sistem Kredit Semester merupakan salah satu faktor yang sangat penting sebagai penunjang keberhasilan pencapaian standar dalam pengembangan pembelajaran. Dalam hal ini kebijakan pengembangan kurikulum dengan model penyelenggaraan Sistem Kredit Semester harus menunjukkan eksistensi dan urgensinya dalam membantu guru atau komunikator dalam menyampaikan pesan pembelajaran dengan cepat dan mudah ditangkap oleh siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda.

²Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 14.

Tulisan ini hendak mengkaji kebijakan pemerintah dalam pengembangan kurikulum dengan model penyelenggaraan sistem kredit semester yang terfokus pada kajian tentang kebijakan pemerintah, implementasi dan hasil belajar pada Madrasah.

Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Model Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester

Pada dasarnya konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan konsep pendidikan. Menurut Pandangan lama kurikulum diartikan sebagai kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru kepada peserta didik.³ Kurikulum dipahami hanya sebatas dan terartikan bidang-bidang studi atau sebagai isi pelajaran yang harus diterima oleh peserta didik. Legalitas peserta didik terukur dengan telah menempuh bidang-bidang studi pada satu jenjang pendidikan dengan memperoleh ijazah atau gelar.⁴

Sedangkan menurut pandangan modern, konsep kurikulum tidak hanya dipahami dan dipandang sebagai kumpulan mata pelajaran, tetapi konsep kurikulum dipandang dan meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah.⁵ Berbagai kegiatan diluar kelas juga tercakup dalam pengertian kurikulum. Oleh karena itu tidak ada pemisahan antara intra dan ekstra kurikulum. Pelaksanaan kurikulum tidak hanya dibatasi pada dinding kelas saja, melainkan juga di dalam dan di luar kelas, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sistem yang penyampaian yang digunakan oleh guru disesuaikan dengan kegiatan atau pengalaman yang akan disampaikan. Guru dituntut untuk mengadakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, sesuai dengan kondisi peserta didik.⁶ Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Hinkle dengan merujuk Mac Iver, Znanicki dan Parsons⁷, menguraikan beberapa asumsi fundamental dalam teori aksi, sebagai berikut : *Pertama*, Tindakan

³Saiful Arif, *Pengembangan Kurikulum* (Pamekasan: STAIN Press, 2010), hlm. 1.

⁴Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 2.

⁵Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4.

⁶Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 100.

⁷Ibid., hlm 46.

manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek. *Kedua*, Sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan. *Ketiga*, Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut. *Keempat*, Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya. *Kelima*, Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan yang telah dilakukannya. *Keenam*, Ukuran-ukuran atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan. *Ketujuh*, Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan yang bersifat subyektif seperti metode *verstehen*, *imajinasi*, *sympathetic reconstruction* atau seakan-akan mengalami sendiri *vicarious experience*.

Oleh karena itu, tujuan pendidikan bukanlah hanya untuk menyampaikan mata pelajaran yang tersusun saja, melainkan pembentukan pribadi peserta didik dan belajar cara hidup dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana yang dikembangkan pada teori aksi di atas.

Pada hakekatnya kurikulum merupakan suatu program kegiatan terencana (*program of planned activities*) memiliki rentang yang cukup luas, hingga membentuk suatu pandangan yang menyeluruh. Kurikulum dipandang sebagai setiap kegiatan yang direncanakan untuk dialami oleh seluruh peserta didik. Kurikulum berupaya menggabungkan ruang lingkup, rangkaian, interpretasi, keseimbangan *subject matter*, teknik mengajar, dan hal lain yang dapat direncanakan sebelumnya.

Kurikulum merupakan suatu bahan tertulis yang berisi tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun. Kurikulum dipandang sebagai program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu.⁸

⁸Hafni Ladji, *Pengembangan Kurikulum Menuju Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hlm. 2.

Di kalangan para ahli kurikulum, terdapat perbedaan mengenai definisi kurikulum. Perbedaan tersebut disebabkan adanya sudut pandang yang berlainan dalam memberikan batasan kurikulum diantara para ahli tersebut. Namun, dari sejumlah kurikulum itu, pada dasarnya, ada tiga pengertian kurikulum yang berkembang sampai saat sekarang. Ketiga pengertian tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: *Pertama*, kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang disajikan guru kepada siswa guna mendapatkan ijazah atau naik kelas. *Kedua*, kurikulum dimaksudkan sebagai sebuah pengalaman dan kegiatan siswa, baik di dalam dan di luar sekolah, di bawah tanggung jawab guru dan sekolah. *Ketiga*, kurikulum adalah sejumlah program atau program belajar siswa yang disusun secara logis dan sistematis, di bawah tanggung jawab sekolah atau guru, guna mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan.⁹

Berangkat dari konsep dasar kurikulum di atas, maka kiranya penulis menguraikan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum model penyelenggaraan Sistem Kridet Semester sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam upaya pemerintah dalam mengembangkan kurikulum, antara lain sebagai berikut:

- 1) Prinsip Relevansi, kurikulum sebagai pedoman akan membawa siswa untuk dapat memaknai hidup sesuai dengan aturan hidup yang ada di masyarakat dan membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap maupun keterampilan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karenanya dalam penyusunan kurikulum yang didapat melalui pengalaman belajar siswa, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan inilah yang dinamakan prinsip relevansi. Relevansi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode yang digunakan serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Relevansi internal ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum.

⁹A. Hamid Syarief, *Pengenalan kurikulum madrasah dan sekolah* (Bandung: Citra Umbara, 1995), hlm 1-2.

Relevansi eksternal memiliki makna bahwa antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum seyogyanya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Menurut Wina dalam pengembangannya relevansi eksternal terbagi menjadi tiga: *Pertama*, relevan dengan lingkungan hidup peserta didik. Artinya isi kurikulum hendaknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar siswa. Misalnya untuk siswa yang tinggal di perkotaan perlu dikenalkan kehidupan lingkungan perkotaan seperti bagaimana cara menyeberang yang baik pada *zebra cross*, pelayanan jasa, diantaranya pembayaran air, listrik, telepon baik secara manual maupun *online* dan sebagainya. *Kedua*, relevan dengan perkembangan zaman baik sekarang maupun dengan yang akan datang. Artinya, isi kurikulum harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Selain itu juga apa yang diajarkan kepada siswa harus bermanfaat untuk kehidupan siswa pada waktu yang akan datang. *Ketiga*, relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan. Artinya, bahwa apa yang diajarkan di sekolah harus mampu memenuhi dunia kerja. Misalnya pembelajaran *Internet* yang diajarkan pada siswa, memiliki tujuan bahwa suatu saat nanti apa yang telah diajarkan dapat memberikan manfaat di masyarakat, terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi.

- 2) Prinsip Fleksibilitas, prinsip ini lebih menekankan tentang perlunya sifat fleksibel atau kelenturan, prinsip ini dirasa perlu karena bisa jadi apa yang kita harapkan dalam kurikulum ideal tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di masyarakat artinya kurikulum harus dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Menurut Wina dalam Budiardjo menyebutkan bahwa prinsip fleksibilitas memiliki dua sisi: *Pertama*, fleksibel bagi guru, yang artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. *Kedua*, fleksibel bagi siswa, artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa.¹⁰

¹⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 41.

- 3) Prinsip Kontinuitas, kontinuitas yang dimaksud disini adalah berkesinambungan, artinya perkembangan proses belajar itu tidak terputus-putus tapii berkesinambungan-terus menerus. Oleh karenanya pengalaman yang meski ada dalam isi kurikulum harus memperhatikan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Untuk itu pengembangan kurikulum meski dilakukan secara bersama-sama antara pengembang kurikulum pada setiap jenjang pendidikan sekolah dasar, jenjang SLTP jenjang SLTA, dan pengembang kurikulum pada perguruan tinggi.
- 4) Praktis (Efisiensi), kurikulum praktis dikatakan baik jika memenuhi prinsip efisiensi yang berhubungan dengan tenaga, waktu, sarana, dan biaya yang dikeluarkan semurah mungkin dan hasil yang diperoleh dapat maksimal. Karena sehebat dan seideal-idealnya kurikulum namun jika peralatan, sarana dan prasarana sangat mahal harganya, maka kurikulum tidaklah praktis dan akan sulit untuk di implementasikan, oleh karenanya kurikulum meskipun harus dirancang untuk dapat digunakan dalam situasi apapun (keadaan terbatas).
- 5) Efektivitas, kurikulum disamping harus murah dan sederhana, bukan lantas mengindahkan faktor keberhasilan yang ingin dicapai dari kurikulum itu sendiri baik secara kualitas maupun kuantitas. Karena pengembangan kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Menurut Wina dalam Budihardjo bahwa prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum. *Pertama*, efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Kedua, efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar..¹¹

Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada jenjang madrasah di Indonesia saat merupakan suatu keniscayaan untuk dikembangkan dalam kerangka pengembangan inovasi dan kreativitas pembelajaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

¹¹Ibid., hlm. 4.

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem kredit semester pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Acuan untuk merumuskan konsep SKS yaitu sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa: Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Kredit Semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur. Dalam panduan ini "Sistem Kredit Semester" disingkat dengan "SKS" dan "satuan kredit semester" disingkat dengan "sks".¹²

Dalam melaksanakan pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester (SKS), terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem kredit semester pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pasal 2¹³, yaitu: *Pertama fleksibilitas*, Penyelenggaraan SKS harus fleksibel dalam pilihan mata pelajaran dan waktu penyelesaian masa belajar yang memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri. *Kedua keunggulan*, Penyelenggaraan SKS memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan belajar. *Ketiga maju berkelanjutan*, Penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik dapat langsung mengikuti muatan, mata pelajaran atau program lebih lanjut tanpa terkendala oleh peserta didik lain. *Keempat keadilan*, Penyelenggaraan SKS memungkinkan peserta didik mendapatkan

¹²Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Tahun 2010*, hlm. 5.

¹³Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 *Tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.

kesempatan untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapainya secara perseorangan.¹⁴

Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kurikulum Model Penyelenggaraan SKS

Penyelenggaraan sistem pendidikan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan upaya inovatif pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kendatipun demikian, sederet problem yang dihadapi lembaga pendidikan untuk mengimplementasikan sistem ini tidak dapat dinafikan begitu saja. Misalnya dituntut kesiapan manajemen madrasah yang baik, cukupnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai terlaksananya Sistem Kredit Semester (SKS) ini.

Sistem pengelolaan pembelajaran di Indonesia di semua satuan pendidikan pada jenjang dasar maupun menengah, pada umumnya menggunakan sistem paket. Sistem ini mengharuskan semua peserta didik menempuh sistem pembelajaran yang sama dalam proses penuntasan materi ajarnya. Sistem ini menjadi kurang aspiratif ketika dihadapkan pada realitas peserta didik yang majemuk baik dari sisi *intelligence quotient* (IQ) maupun minat dan bakatnya yang akan berpengaruh terhadap cepat tidaknya proses penyelesaian materi ajar.¹⁵

Fenomena kemajemukan peserta didik ini harus direspon dengan baik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 12 ayat 1 poin b):¹⁶ "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya". Selanjutnya pada poin f):¹⁷ "Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan pendidikan sesuai

¹⁴Mohammad Holis, et.al., *Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester MTs Negeri Sumber Bungur Pamekasan* (Pamekasan: mtsnsumpa press, 2015), hlm. 10-11.

¹⁵Abdul Majid Sayyid Ahmad Mansur, *Ilm al-Lughah al-Nafs* (Riyadh: Jami'ah al Muluk Su'ud, 1982), hlm. 91.

¹⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)

¹⁷Ibid.

dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”.

Berdasar pada Undang-undang di atas, maka tidak akan terjadi ketimpangan pelayanan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa untuk menyelesaikan program studinya tanpa harus terhambat oleh temannya yang lain. Demikian pula peserta didik yang memiliki kelemahan dalam proses percepatan penyelesaian program studinya, tidak akan terpaksa mengikuti pola belajar peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih.¹⁸ Upaya pemerintah dalam hal ini dapat memenuhi pelayanan pendidikan yang adil dan efektif pada semua peserta didik atau pada semua jenjang pendidikan.

Pemerintah di sini sebagai penguasa yang memiliki otoritas atau kekuasaan memberikan peluang dan kesempatan kepada pengelola madrasah untuk mencapai konsensus dan kerja sama dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh madrasah.

Talcott Parsons sebagaimana dikutip oleh Mariam Budiardjo,¹⁹ yang cenderung melihat kekuasaan sebagai senjata yang ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif dengan jalan membuat keputusan-keputusan yang mengikat didukung dengan sanksi negatif. Dalam perumusannya, Talcott Parsons mengatakan “kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu.”²⁰

Pemerintah sebagai penguasa memiliki otoritas dan wewenang untuk ikut andil dalam mensukseskan pengembangan kurikulum dengan penyelenggaraan sistem kredit semester pada madrasah, sebagaimana dikemukakan oleh Robert Bierstedt²¹ sebagaimana dikutip oleh Marian Budiardjo, bahwa wewenang (*authority*) adalah kekuasaan

¹⁸Anis Mohammad Ahmad Qosim, *Muqaddimah fi Sikolojiyyah al-Lughah* (Kairo: Markaz al Iskandariyah al Kuttub, 2000), hlm. 262-263.

¹⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 63.

²⁰Ibid. hlm 75.

²¹Ibid. hlm. 64.

yang dilembagakan. Hal sama juga disampaikan oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, bahwa wewenang itu adalah kekuasaan formal yang memiliki wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. Dari sinilah penyelenggara pendidikan Madrasah khususnya memiliki kekuatan secara politis untuk mengembangkan potensi peserta didiknya melalui model penyelenggaraan sistem kredit semester.

Max Weber²² sosiolog terkenal menguraikan bahwa wewenang itu ada tiga macam antara lain, *pertama* wewenang tradisional, wewenang ini berdasarkan kepercayaan diantara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang menyebutkan bahwa *al-muhafadzatu alal qadimis sholeh wal akhdzu bil jadidil ashlah*, *kedua* wewenang kharismatik, wewenang berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin sejalan dengan sebuah hadis "*la tha'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq*". *Ketiga* wewenang rasional-legal, wewenang yang berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin, yang ditekankan bukan orangnya akan tetapi aturan-atura yang melandasi tingkah lakunya, selaras dengan pribahasa arab *alhaqqu bila nidzaamin yughalibul batin binidzaamin*. *Ketiga* wewenang inilah yang memungkinkan pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan para pengelola dan para guru untuk ikut terlibat dalam pembentukan karakter dan identitas negeri ini.

Berangkat dari beberapa teori di atas, maka pemerintah merupakan penguasa yang memiliki wewenang dan otoritas yang sangat urgen dan signifikan dalam menentukan arah atau kebijakan dalam pengembangan kurikulum model penyelenggaraan sistem kredit semester di madrasah, dalam artian sukses tidaknya penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia itu bergantung pada orientasi, konsep, dan sasaran yang dicanangkan oleh pemerintah melalui perundang-

²²S.N. Eisenstadt, ed., *Max Weber on Charisma and Institusi Building* (Chicago: University of Chicago Press, 1968), hlm 46.

undangan yang ditetapkan termasuk juga dalam penentuan kebijakan pengembangan kurikulum dengan model penyelenggaraan sistem kredit semester di madrasah.

Madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan senantiasa melakukan upaya-upaya pembenahan dalam berbagai hal kaitannya dengan kurikulum dan inovasi model pembelajaran, berupaya untuk memenuhi pelayanan pendidikan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini Madrasah menyelenggarakan pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester (SKS) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Madrasah dalam hal ini sebagai lembaga pendidikan akan memberikan kesempatan yang sama pada setiap siswa di semester pertama untuk mendapatkan paket mata pelajaran, baru setelah semester kedua dan seterusnya siswa diberi kesempatan untuk menentukan sendiri mata pelajaran yang di ambil maksimal 37 sks sesuai dengan indek prestasi yang dicapai pada semester sebelumnya.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, madrasah sebagai lembaga pendidikan seharusnya berupaya memberikan layanan pendidikan yang efektif, efisien, dan maksimal terhadap kemajemukan peserta didik supaya potensinya bisa tereksplorasi dengan baik, maksimal, dan cepat. Hal ini tentunya dapat terlaksana dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, terutama manajemen, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang cukup memadai. Tulisan ini penting dilakukan mengingat tidak semua madrasah dapat menyelenggarakan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) kecuali setelah memiliki izin operasional berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang madrasah penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS).

Penutup

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan kurikulum model penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) ini, harus diselenggarakan melalui pengorganisasian pembelajaran yang bervariasi dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel.

Pengorganisasian pembelajaran yang bervariasi dilakukan melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik. Sedangkan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing.

Model pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester (SKS) ini dapat pula dikelola dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi bagi masing-masing kelompok peserta didik yang berbeda kecepatan belajarnya yang mempunyai kecerdasan istimewa.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam pengembangan kurikulum model penyelenggaraan sistem kredit semester merupakan salah satu faktor yang sangat penting sebagai penunjang keberhasilan pencapaian standar dalam pengembangan pembelajaran di madrasah. Dalam hal ini kebijakan pengembangan kurikulum model penyelenggaraan sistem kredit semester harus menunjukkan eksistensi dan urgensinya dalam membantu guru atau komunikator dalam menyampaikan pesan pembelajaran dengan cepat dan mudah ditangkap oleh siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda. *Wa Allâh a'lam bi al-Shawâb.**

Daftar Pustaka

- Arif, Saiful. *Pengembangan Kurikulum*. Pamekasan: STAIN Press, 2010.
- Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Tahun 2010*.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dakir. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*. Jakarta: Depag, 2006.

- Eisenstadt, S.N. ed., *Max Weber on Charisma and Institusi Building*. Chicago: University of Chicago Press, 1968.
- Hamalik, Oemar. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Holis, Mohammad. et.al., *Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester MTs Negeri Sumber Bungur Pamekasan*, Pamekasan: mtsnsumpa press, 2015.
- Idi, Abdullah. *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Ladjid, Hafni. *Pengembangan Kurikulum Menuju Kurikulum Berbasis Kompetensi* Jakarta: Quantum Teaching, 2005.
- Mansur, Abdul Majid Sayyid Ahmad. *Ilm al-Lughah al-Nafs*. Riyadh: Jami'ah al Muluk Su'ud, 1982.
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 *tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.
- Qosim, Anis Mohammad Ahmad. *Muqaddimah fi Sikolojiyah al Lughah*. Kairo: Markaz al Iskandariyah al Kuttub, 2000.
- Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Syarief, A. Hamid. *Pengenalan Kurikulum Madrasah dan Sekolah*. Bandung: Citra Umbara, 1995.
- Tim Penyusun, *Model Pengembangan Sistem Kredit Semester Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*.